



STANDAR MUTU SPMI

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
KANTOR PENJAMINAN MUTU DAN
AUDIT INTERNAL



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
Nomor: 220/KEP/UIKA/2021**

Tentang

STANDAR MUTU UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kinerja perguruan tinggi diperlukan standar penjaminan mutu internal yang meliputi standar tata pamong, standar Pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 7. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 9. Peraturan Pengurus YPIKA Nomor 03/PRT/PENG-YPIKA/2019, tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor;
 10. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor 38/KPTS/PENG-YPIKA/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Rektorat dengan Kantor Penjaminan Mutu dan Audit Internal, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Para Kepala Biro pada Kamis, 27 Oktober 2021 di Lt. 1 Gedung Rektorat Universitas Ibn Khaldun Bogor.

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Menetapkan : **STANDAR MUTU UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

KESATU : Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman yang wajib dijadikan standar dalam tata Pamong, standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Program Studi, dan sivitas akademik Universitas Ibn Khaldun Bogor;

KEDUA : Berdasarkan Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 153a/KEP/UIKA/2021 tentang standar mutu penjaminan internal beserta lampiran tertanggal 23 Oktober 2021 dianggap tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 28 Desember 2021 M

23 Jumadil Ula 1443 H



Dr. H. E. Mujahidin, M.Si.

NIK. 410 100 562

*Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :*

1. Ketua Badan Pengurus YPIKA (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor UIKA Bogor
3. Kepala LPPM UIKA Bogor
4. Kepala KPMA UIKA Bogor

DAFTAR ISI

STANDAR TAMBAHAN.....	1
1. TATA PAMONG	1
2. STANDAR KERJASAMA	14
3. STANDAR KEMAHASISWAAN.....	24
4. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	30
5. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN.....	40
6. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	48
7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	53
STANDAR PENDIDIKAN UIKA.....	58
8. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	58
9. STANDAR ISI.....	64
10. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	72
11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	79
12. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	87
13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	92
14. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	100
15. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	109
STANDAR PENELITIAN.....	114
16. STANDAR HASIL PENELITIAN	114
17. STANDAR ISI PENELITIAN	119
18. STANDAR PROSES PENELITIAN	125
19. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	130
20. STANDAR PENELITI.....	135
21. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	139
22. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	145
23. STANDAR PEMBIAYAN PENELITIAN.....	150
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	154
24. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	154
25. STANDAR ISI PKM.....	158
26. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	163
27. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	168

28.	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..	173
29.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	177
30.	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..	181
31.	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	185

STANDAR TAMBAHAN

	1. TATA PAMONG	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

- a. Tata pamong (governance) UIKA mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata UIKA berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
- d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong UIKA memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Yayasan Islam Ibn Khaldun
- b. Pimpinan UIKA
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan

3. Definisi Istilah

- a. Tata pamong UIKA merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan

proses bagaimana UIKA dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

- b. Tata pamong, dan tata kelola di UIKA adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di UIKA telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong UIKA yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
- d. Tata pamong UIKA dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong UIKA dikembangkan agar mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong di UIKA harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata Pamong UIKA merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, dimana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek kerja islami dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
- h. Tata pamong UIKA dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal maupun Eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UIKA harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. UIKA harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
- c. UIKA harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong islami serta berjalan efektif dan efisien.
- d. UIKA harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
- e. UIKA menetapkan praktek terbaik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
- f. UIKA harus menjalankan kepemimpinan operasional kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang terukur.
- g. Pimpinan UIKA harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - 1. perencanaan,
 - 2. pengorganisasian,
 - 3. penempatan personel,
 - 4. pelaksanaan,
 - 5. pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- h. Pimpinan UIKA harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
 - 1. Pimpinan institusi;
 - 2. Senat Perguruan Tinggi/ senat akademik;
 - 3. Satuan pengawasan;
 - 4. Dewan pertimbangan;
 - 5. Pelaksana kegiatan akademik;

6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 7. Pelaksana penjaminan mutu;
- i. UIKA harus memiliki Unit Perencana dan Pengembangan Caturdarma UIKA
 - j. UIKA harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
 - k. Pimpinan UIKA harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
 - l. Pimpinan UIKA harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 4) mengacu pada analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
 - m. UIKA memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
 - n. UIKA memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
 - o. UIKA memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan

penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit).

- p. UIKA harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- q. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif UIKA harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu internal maupun eksternal.
- r. UIKA memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut.
- s. UIKA harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu.
- t. UIKA harus memiliki bukti yang sah terkait dengan praktek pengembangan budaya mutu UIKA.
- u. UIKA harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM PT KES.
- v. YPIKA yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UIKA.
- w. UIKA wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan

pengembangan pendidikan ciri khusus Keislaman.

5. Strategi

- a. Penyusunan dan penetapan pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
- b. Penyusunan dan penetapan panduan analisis jabatan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural UIKA.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan pendidikan Ibn Khaldun serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Memiliki SOP tentang struktur organisasi - Memiliki bagan Struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	SOP lengkap (100%) Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami Dokumen lengkap(100%)	100 %	100%	100%
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan Dokumen formal mencakup aspek:1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) Pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.	Dokumen lengkap (60%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.	80 %	80%	100%

Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama. - Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. - Memiliki semua jenis kode etik	Memiliki unit/lembaga /badan/dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>) Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.			Pindah
Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang benar serta berjalan efektif dan efisien. - Tugas pokok dan fungsi SOP tata kelola	Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 60 % Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola	75%	80%	100%
Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif. 75 %	80%	90%	100%
Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal. - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik	50% dokumen tersedia 50% dokumen tersedia Pimpinan program studi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi	70%	80%	100%
Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat perguruan tinggi/senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit	60% organ memiliki kualifikasi 60% organ memiliki standar minimal kompetensi Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap.	75%	85%	100%

<p>perencana dan pengembangan Caturdarma perguruan tinggi swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi 				
<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>	<p>75% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>
<p>Terdapat dokumen formal dan Pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p>	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang Pedoman pengelolaan (75%) mencakup semua aspek</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>
<p>Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p>	<p>Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (75%) mencakup semua aspek.</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>100%</p>

Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder	75% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%	80%	85%	100%
Terdapat dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada rencana periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS, 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki 3 aspek	Memiliki 4 aspek	Memiliki 5 aspek	Memiliki 5 aspek
Terdapat dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian Konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal 40% mencakup 1) perencanaan finansial, 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit	60%	80%	100%
Terdapat dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	75% unit dalam UIKA melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.	80%	90%	100%
Tersedia Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 60%	75%	90%	100%

<p>Terdapat dokumen sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p>	<p>Tersedia 60% :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dan formulir standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP 5) Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu 	75%	85%	100%
<p>Tersedia bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di UIKA melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan</p>	<p>Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 60% untuk setiap</p>	75%	85%	100%

pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	unsur.			
Terdapat dokumen upaya membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/ sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	- Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. - Hasil akreditasi setiap program studiminimal sangat baik,	20% dari seluruh program studi terakreditasi unggul.	30% dari seluruh program studi terakreditasi unggul.	- 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - Dan terdapat program studi terakreditasi internasional
Terdapat bukti yang sah terkait dengan praktik pengembangan budaya mutu UIKA	Dokumen lengkap 60% tentang pengembangan budaya mutu	75%	85%	100%
Terdapat dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	60% dokumen tersedia	75%	85%	100%
Terdapat dokumen pembinaan secara simultan dari Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun	60% menjalankan fungsi efektif	75%	85%	100%
UIKA memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan yang berciri keIslaman	Memiliki unit pembinaan KeIslaman yang berfungsi efektif	Memiliki unit pembinaan KeIslaman yang	Memiliki unit pembinaan KeIslaman yang	Memiliki unit pembinaan KeIslaman yang

		berfungsi efektif	berfungsi efektif	berfungsi efektif
Terdapat pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UIKA	UIKA memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UIKA, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.	UIKA memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UIKA, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/ Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.	UIKA memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UIKA, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/ Badan, pimpinan pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.	UIKA memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UIKA, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/ Badan, pimpinan pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.
Terdapat dokumen sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti sah UIKA - Memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan - Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 1 kali setiap tahun dan - Didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan 	ada	ada	ada

7. Dokumen Terkait

a. Statuta UIKA

- b. Rencana Strategis UIKA, Fakultas, dan Program Studi
- c. Rencana Operasional UIKA, Fakultas, dan Program Studi
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
- e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021 Tentang STATUTA UIKA.

	2. STANDAR KERJASAMA	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

- a. Kerjasama yang dilakukan UIKA merupakan langkah nyata perwujudan Caturdarma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UIKA, lembaga, unit kegiatan di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
- b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di UIKA, yaitu kerjasama antar unit di lingkungan UIKA, kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UIKA dengan perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, amal usaha UIKA, Pemerintah Daerah, serta lembaga lain di sekitar.
- d. Bidang kerjasama UIKA dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTS dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Kerjasama UIKA merupakan bentuk mitra sejajar UIKA dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, serta dakwah.
- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama antar unit di lingkungan UIKA, dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta , kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, dan kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi , terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sains, sosial, dan humaniora.
- d. Kerjasama bidang Keislaman mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran keislaman, penelitian keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat terkait keislaman.
- e. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- f. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- g. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama,

publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

- h. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- i. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UIKA memiliki Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan
- b. UIKA memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
- c. UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama program studi swasta termasuk antar UIKA
- d. UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
- e. UIKA memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
- f. UIKA memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi UIKA.
- g. UIKA memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
- h. UIKA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan

instrumen yang sahih, serta upaya peningkatan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.

- i. UIKA memiliki bukti kerjasama bidang keIslaman mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam, penelitian Islam, dan pengabdian kepada Masyarakat Islam.
- j. UIKA memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- k. UIKA memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- l. UIKA memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- m. UIKA memiliki asas kerjasama.
- n. UIKA taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun keIslaman, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
- o. UIKA memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra

- p. UIKA memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang Pendidikan dan pengajaran
- q. UIKA memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
- r. UIKA memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UIKA	60% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	70%	80%	100%
Terdapat SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (60%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	70%	80%	100%
Terdapat dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama PTS	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan PTS (60%)	70%	80%	100%
Terdapat dokumen formal yang	- 60% memiliki Surat	70%	80%	100%

lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	Perjanjian Kerjasama - 60% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 60% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 60% memiliki jangka waktu yang jelas			
Terdapat dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	- 60% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 60% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 60% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 60% memiliki jangka waktu yang jelas	70%	80%	100%
Tersedia dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	60% memiliki dokumen perencanaan	70%	80%	100%
Terdapat data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	60% memiliki data yang lengkap relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	70%	80%	100%
Terdapat dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya	- 60% melaksanakan monev - 60% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas	70%	80%	100%
		70%	80%	100%

perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS.	dan reliabilitas - Minimal 75% mengatakan sangat puas	80%	90%	100%
Terdapat dokumen yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UIKA.	60% Terdapat dokumen yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UIKA	70%	80%	100%
Terdapat dokumen kerjasama bidang keIslaman mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran keIslaman, penelitian keIslaman, dan pengabdian kepada masyarakat keIslaman.	a. Bidang Pendidikan dan pengajaran keIslaman 60%	70%	80%	100%
	b. Bidang penelitian keIslaman 60%	70%	80%	100%
	c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat 60%	70%	80%	100%
Terdapat dokumen kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumberdaya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan / pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	a. Pengembangan Kurikulum 60%	70%	80%	100%
	b. Studi lanjut dosen 60%	70%	80%	100%
	c. Peningkatan kemampuan tendik 60%	70%	80%	100%
	d. Pertukaran dosen/dosen tamu 60% pertahun	70%	80%	100%
	e. Pertukaran mahasiswa 60% pertahun	70%	80%	100%
	f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi	70%	80%	100%
	g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan program	70%	80%	100%

	studi			
Terdapat dokumen kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmua dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya, publikasi ilmiah Bersama.	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 60% dari jumlah penelitian	70%	80%	100%
	b. Penelitian bersama 60% dari jumlah penelitian	70%	80%	100%
	c. <i>Sharing</i> dana penelitian 60% dari total dana/ judul penelitian	70%	80%	100%
	d. Publikasi ilmiah Bersama 60% dari jumlah publikasi	70%	80%	100%
Terdapat dokumen kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 60% dari jumlah kegiatan.	70%	80%	100%
	b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 60% perkegiatan	70%	80%	100%
	c. Publikasi ilmiah 60% dari jumlah publikasi ilmiah	70%	80%	100%
	d. Pemanfaatan produk bersama-sama: 100% dari produk	70%	80%	100%
Terdapat dokumen resmi pernyataan asas kerjasama UIKA	100% asas kerjasama UIKA harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% asas kerjasama UIKA harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkat	100% asas kerjasama UIKA harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkat	100% asas kerjasama UIKA harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkat

		kan kinerja.	kan kinerja.	kan kinerja.
Terdapat dokumen resmi pernyataan syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun keislaman, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	- 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham keislaman - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - 100% Lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya.	100%	100%	100%
Terdapat dokumen tindak lanjut hasil kerjasama Pimpinan UIKA	70% ditindak lanjuti oleh pimpinan UIKA dan unit kerja terkait	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang pendidikan	Terdapat bukti 70% sah kerjasama UIKA memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang penelitian	Terdapat bukti 70% sah kerjasama UIKA memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>	80%	90%	100%
Terdapat dokumen rekognisi atau pengakuan kerjasama dari mitra kerjasama di bidang pengabdian pada masyarakat	Terdapat bukti 70% sah kerjasama UIKA memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	80%	90%	100%
Terdapat instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti 70% sah instrumen yang telah diujicobakan	80%	90%	100%
Terdapat dokumen informasi terkait kepuasan pihak mitra kerjasama UIKA	≥ 70% sangat puas	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

a. Rencana Strategis UIKA

- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021.

	3. STANDAR KEMAHASISWAAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin UIKA memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UIKA yang berkualitas.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor III UIKA
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di UIKA
- e. Pimpinan Program Studi
- f. BEM/HIMA, dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

3. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan UIKA tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua UIKA melalui Surat Keputusan
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
- e. Layanan kemahasiswaan oleh UIKA disediakan dalam bentuk: (1)

pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan UIKA menetapkan kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu
- b. Pimpinan UIKA menetapkan kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan UIKA membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan UIKA menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
- e. Pimpinan UIKA menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi
- f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya
- g. Lembaga/ Unit *Tracer Study* menerbitkan pedoman penelusuran alumni
- h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- i. Unit pembinaan kemahasiswaan di UIKA, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat UIKA/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- j. Lembaga/Unit *Tracer Study* UIKA dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.

5. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang

berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik	70%	80%	100%
Terdapat dokumen ketetapan rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S3 : 1 S2 : 1 S1 : 1 D3 : 1	S3 : 1 S2 : 1 S1 : 1 D3 : 1	S3 : 1 S2 : 1 S1 : 1 D3 : 1	S3 : 1 S2 : 1 S1 : 2 D3 : 1,5
Terdapat presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60% Terdapat dokumen presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	70%	80%	100%
Terdapat dokumen ketetapan target persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	$\geq 0,1\%$	0,2%	0,3%	0,5%
Terdapat unit/lembaga yang mengurus layanan kemahasiswaan dalam	UIKA menyediakan jenis pelayanan	UIKA menyediakan jenis pelayanan	UIKA menyediakan jenis pelayanan	UIKA menyediakan jenis pelayanan

bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	kemahasiswaan berikut : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta	kemahasiswaan berikut : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	kemahasiswaan berikut : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	kemahasiswaan berikut : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
Terdapat dokumen mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik 60%	70%	80%	100%
Terdapat dokumen sistem Pendaftaran mahasiswa baru yang dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Sistem berjalan dengan baik	Sistem berjalan dengan baik	Sistem berjalan dengan baik	Sistem berjalan dengan baik
Terdapat kebijakan penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Terdapat kebijakan Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap UIKA	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Terdapat kebijakan Penerimaan mahasiswa baru bagi keluarga UIKA	1% mahasiswa baru mendapat keringanan	1% mahasiswa baru mendapat keringanan	2% mahasiswa baru mendapat keringanan	2% mahasiswa baru mendapat keringanan

	pembiayaan kuliah	pembiayaan kuliah	pembiayaan kuliah	pembiayaan kuliah
Terdapat kebijakan Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik	Terlaksana dengan baik	Terlaksana dengan baik	Terlaksana dengan baik
Terdapat ketetapan persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%	≤20%	≤15%	≤10%
Terdapat kegiatan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana
Terdapat kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	60% bentuk pembinaan terlaksana	75% bentuk pembinaan terlaksana	85% bentuk pembinaan terlaksana	100% bentuk pembinaan terlaksana
Terdapat dokumen jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,05 %	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,075%	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,125%
Terdapat dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/ layanan kemahasiswaan	≥75%	≥85%	≥95%	≥100%

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra/Renop UIKA
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi

- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh UIKA
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

	4. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. UIKA sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UIKA harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di UIKA dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Standar

- a. YPIKA
- b. Rektor
- c. Wakil Bidang Sumberdaya
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu

penyelenggaraan UIKA.

- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UIKA yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UIKA yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga Kependidikan di UIKA terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
- j. UIKA dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan UIKA dan Yayasan menetapkan pedoman menyangkut

pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma UIKA.

- b. Pimpinan UIKA melakukan upaya pengembangan dosen berdasarkan proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
- c. Pimpinan UIKA memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- d. Pimpinan UIKA mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- f. Pimpinan UIKA menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- g. Pimpinan UIKA menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- h. Pimpinan UIKA wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- i. Pimpinan UIKA harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk non eksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
- j. Unit Pengelola Program Studi memfasilitasi Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli

dan memiliki keterkaitan topik penelitian.

- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- q. UIKA harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
- r. UIKA harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
- s. UIKA memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
- t. UIKA memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
- u. UIKA melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan

sumberdaya manusia.

- v. UIKA memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

5. Strategi

- a. UIKA mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkaan institusi.
- b. UIKA mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
- c. UIKA mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan ke Islam kebutuhan Fakultas dan Program Studi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat data kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	100%	100%	100%	100%
Terdapat data persentase jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSPS.	≥ 10%	15%	20%	25%
Terdapat data persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTSPS.	≥ 10%	15%	20%	25%
Terdapat data persentase jumlah DTSPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTSPS.	≥ 1,7%	3,5%	4,5%	5%

Terdapat data persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTSP.	$\geq 20\%$	30%	40%	60%
Terdapat data persentase jumlah dosen tetap terhadap jumlahDTSP.	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
Terdapat data rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP Utk Sains teknologi	$15 \leq RMD \leq 30$	$15 \leq RMD \leq 30$	$15 \leq RMD \leq 30$	$15 \leq RMD \leq 30$
Terdapat data rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP untuk Sosial Humaniora	$15 \leq RMD \leq 40$	$15 \leq RMD \leq 40$	$15 \leq RMD \leq 40$	$15 \leq RMD \leq 40$
Terdapat data beban dosen dalam membimbing skripsi mahasiswa sebagai pembimbing utama.	pembimbing skripsi membimbing 1 : 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	1 : 6	1 : 6	1 : 6
Terdapat data SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP(Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$
Terdapat data dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional	10% dari jumlah dosen	15%	20%	25%
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra Perguruan Tinggi) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 3 dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,75$ dari skala 4.	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥ 4 dari skala 4.
Terdapat data tingkat kehadiran dosen (DTSP)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 120 jam kerja perbulan	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal	Bersedia hadir diinstitusi dan ikut mengembang kan program studi minimal

		120 jam kerja perbulan	120 jam kerja perbulan	120 jam kerja perbulan
Terdapat data kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan programstudi	Unit pengelola memiliki 60% jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	70%	80%	100%
Terdapat data tingkat kehadiran tenaga kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.	aktif dalam pengembangan program studi 180 per jam selama satu bulan.
Terdapat data kualifikasi DTSPS	DTSPS melaksanakan 75% kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi UIKA : 1) Melaksanakan pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman dan penerapan teknologi. 2) Melaksanakan penelitian 3) Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat	85%	95%	100%

	<p>4) Mengembangkan kerjasama dalam lingkungan nasional, regional, dan internasional dalam pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi.</p> <p>5) Memiliki pendidikan minimal S2</p>			
Terdapat data Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<p>75% Tenaga Kependidikan terlibat:</p> <p>1) Menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</p> <p>2) Melaksanakan amanat untuk mencapai tujuan pendidikan YPIKA</p> <p>3) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan</p>	85%	95%	100%

	diri (personal development) mengembangkan institusi (Universitasional development) dan mengembangkan masyarakat (community development) secara jujur dan ikhlas			
Terdapat data Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%	100%	100%	100%
Terdapat data Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.	100%	100%	100%	100%
Terdapat data Skor TOEFL dosen minimal 500	$\geq 20\%$	$\geq 30\%$	$\geq 40\%$	$\geq 50\%$
Terdapat data Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer	$\geq 1\%$	$\geq 2\%$	$\geq 3\%$	$\geq 5\%$
Terdapat data Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	$\geq 50\%$	$\geq 60\%$	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$
Terdapat data Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$	$\geq 20\%$	$\geq 30\%$	$\geq 50\%$
Terdapat data Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4	≥ 3 dari skala 1 – 4
Terdapat data Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	$\geq 50\%$ dosen terlibat pada organisasi profesi dan keilmuan	75%	85%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- b. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM UIKA)
- c. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- f. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- g. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- h. Rencana Strategis UIKA pada aspek SDM
- i. Kode Etik Dosen
- j. Kode Etik Tenaga Kependidikan

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	5. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UIKA. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UIKA. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UIKA yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UIKA yang telah disahkan sampai dengan pelaporan Realisasi RAPB.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan YPIKA
- b. Pimpinan UIKA
- c. Pengelola Keuangan UIKA
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.

- d. Input adalah sumber keuangan, seperti: dana Mahasiswa, dana hibah, hasil kerjasama, beasiswa, wakaf dan lain-lain.
- e. Proses, terkait dengan sistem anggaran UIKA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UIKA yang telah disahkan.
- f. Output, berupa laporan keuangan tahunan dan akuntansi keuangan UIKA yang ditujukan pada YPIKA
- g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran UIKA untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UIKA.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UIKA pada waktu satu tahun ke depan.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua unit di dalam UIKA memungkinkan unit-unit untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UIKA pada akhir tahun anggaran.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan UIKA dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan UIKA digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma dan tata kelola UIKA.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan UIKA harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UIKA.
- b. Pimpinan UIKA harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. Pimpinan UIKA harus mengupayakan penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan UIKA yang merupakan penggabungan dari Rencana Anggaran masing-masing unit

- d. Pimpinan UIKA harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UIKA
- e. Pimpinan UIKA harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh YPIKA
- f. Pimpinan UIKA harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. Pimpinan UIKA harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB UIKA sesuai dengan proporsi masing-masing.
- h. Pimpinan UIKA harus memberikan laporan Realisasi RAPB UIKA ke YPIKA
- i. UIKA harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang keuangan
- j. UIKA harus bekerjasama dengan lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UIKA lainnya melakukan sosialisasi Standar Keuangan
- b. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UIKA lainnya mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UIKA.
- c. UIKA harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah,
- d. UIKA harus berupaya untuk meningkatkan perolehan Beasiswa (pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri),
- e. UIKA harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari Unit Usaha/Bisnis, Wakaf, dan lain-lain
- f. UIKA harus membentuk Lembaga Audit Internal di bidang keuangan
- g. UIKA harus menjalin kerjasama dengan Lembaga Audit Keuangan Eksternal yang kredibel dan bereputasi

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 95\%$ $PDM = \frac{DM}{DT} \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	$PDM \leq 85\%$ $PDM = \frac{DM}{DT} \times 100\%$	$PDM \leq 75\%$ $PDM = \frac{DM}{DT} \times 100\%$	$PDM \leq 50\%$ $PDM = \frac{DM}{DT} \times 100\%$
Terdapat data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian / Lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	$PDL \geq 10\%$ $PDL = \frac{DK}{DT} \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. $PDL \geq 25\% \dots?$ $PDM + PDL = 100\%$	$PDL \geq 20\%$ $PDL = \frac{DK}{DT} \times 100\%$	$PDL \geq 35\%$ $PDL = \frac{DK}{DT} \times 100\%$	$PDL \geq 50\%$ $PDL = \frac{DK}{DT} \times 100\%$
Terdapat data rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun	$DOM = \frac{DOP}{NM}$ DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. Real DOM ≥ 12 juta, perlu ditingkatkan	DOM ≥ 15 Juta	DOM ≥ 17 Juta	DOM ≥ 20 Juta
Terdapat data rata-rata dan	DPD ≥ 4 Juta	DPD ≥ 6 Juta	DPD ≥ 8 Juta	DPD ≥ 10 Juta

penelitian dosen/tahun	$DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.			
Terdapat data rata-rata dana PkM dosen/tahun.	$DPkMD \geq 3 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	$DPkMD \geq 3,5 \text{ Juta}$	$DPkMD \geq 4,5 \text{ Juta}$	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$
Terdapat data persentase penggunaan dan penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 1\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	$PDP \geq 2\%$	$PDP \geq 3\%$	$PDP \geq 5\%$
Terdapat data persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 0,5\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran	$PDPkM \geq 0,75\%$	$PDPkM \geq 1,25\%$	$PDPkM \geq 2\%$
Terdapat data kinerja Operasi: Biaya Rata-Rata Per	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$	Biaya rata-rata mahasiswa $DOP \geq 20\%$

Mahasiswa Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	≥10%	≥10%	≥10%	≥10%
Terdapat data persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UIKA selain dana dari mahasiswa	1%	2%	3%	5%
Terdapat data persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 52% Lokal: ≥ 5%\ Intern UIKA 55%	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 52% Lokal: ≥ 5%\ Intern UIKA 55%	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 52% Lokal: ≥ 5%\ Intern UIKA 55%	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 52% Lokal: ≥ 5%\ Intern UIKA 55%
Terdapat data persentase perolehan danahibah PkM eksternal.	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20% Intern UIKA 45%	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20% Intern UIKA 45%	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20% Intern UIKA 45%	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20% Intern UIKA 45%
Terdapat data persentase dana peningkatankapasitas pelaksana penelitian dari total danapenelitian	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
Terdapat data persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
Terdapat kebijakan insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UIKA	UIKA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.	ada	ada	ada
Terdapat ketetapan dana Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen
Terdapat ketetapan Gaji pokok sesuai standar PNS	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen	Tersedia dokumen

Terdapat data investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi
Terdapat data Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi
Terdapat data investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi	Terdapat bukti investasi
Terdapat data persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase anggaran untuk ke-Islaman	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase Promosi	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Persentase penganggaran program Internasionalisasi	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen	Terdapat dokumen
Terdapat data Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan /tahun			
Terdapat data Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal /semester			
Terdapat data Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun			
Terdapat data Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal /tahun			

Terdapat data Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun			
--	--	--	--	--

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra UIKA
- b. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- c. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	6. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan. Salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses Pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang Pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara professional sesuai minat dan kemampuannya. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi perguruan tinggi diantaranya adalah : alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan perguruan tinggi; alumni memiliki potensi dan kompetensi dalam membangun citra perguruan tinggi; alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan perguruan tinggi; alumni dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia.

Standar Pengelolaan Alumni diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan alumni. Oleh sebab itu penting bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan alumni dengan baik. Bentuk pengelolaan alumni dapat berupa pendataan alumni, pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistem pengelolaan. Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan alumni maka perlu dibentuk satuan kerja yang mengemban tugas menyiapkan mahasiswa UIKA dalam memasuki dunia kerja dan mengurangi masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Tugas tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan pelatihan soft skill, kewirausahaan, mengembangkan jaringan informasi lowongan kerja, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja dan *tracer study, campus hiring*.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun
- b. Pimpinan Universitas
- c. Satuan Kerja Terkait
- d. Tenaga Kependidikan
- e. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Alumni adalah bentuk jamak dari alumnus yang menunjukkan banyak orang. Dengan demikian alumni adalah kumpulan alumnus. Seorang alumnus dari perguruan tinggi, universitas, atau sekolah lain adalah mantan siswa yang telah menghadiri atau lulus dengan cara tertentu dari institusi tersebut. Dengan demikian, alumni UIKA adalah kumpulan alumnus UIKA.
- b. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang pengelolaan alumni.
- c. Pendataan alumni adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan dan kiprah alumni di masyarakat.
- d. Waktu tunggu sarjana adalah interval waktu seorang mahasiswa mulai dari dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi sampai mendapatkan pekerjaan pertama.
- e. Organisasi alumni adalah wadah berhimpunnya para lulusan UIKA yang banyak tersebar di masyarakat dan memasuki beragam kegiatan/aktivitas, pekerjaan/profesi, dan menyebar luas ke seluruh negeri, bahkan luar negeri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas melakukan pengelolaan alumni.
- b. Universitas menyediakan anggaran pengelolaan alumni.
- c. Data alumni terekam dalam data base lulusan.

- d. Alumni berhak memperoleh informasi perkembangan UIKA
- e. Alumni diberi kesempatan untuk berkontribusi kepada almamater UIKA
- f. Universitas, fakultas/direktorat dan/atau program studi memiliki ikatan alumni.
- g. Semua alumni UIKA tergabung dalam SILUNI UIKA (Sistem Informasi Alumni UIKA)
- h. Pimpinan UIKA menetapkan program Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan UIKA menyelenggarakan rapat dan/atau *workshop* untuk menyusun standar pengelolaan alumni dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- b. Pimpinan UIKA melalui KPMA unit-unit terkait melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan alumni.
- c. BAAK dan operator program studi melakukan pendataan alumni dengan mengembangkan data base.
- d. Dekan/direktur dan ketua program studi melaksanakan *tracer studi* minimal dua tahun sekali

6. Indikator

Indikator	Target Pencapaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat pedoman pengelolaan alumni.	75 % data alumni	80% data alumni	85 % data alumni	100 % data alumni
Tersedia anggaran pengelolaan alumni.	1% dari DOP	1% dari DOP	1% dari DOP	1% dari DOP
Data alumni terekam dalam data base lulusan.	Data alumni terekam 60%	Data alumni terekam 60%	Data alumni terekam 70%	Data alumni terekam 100%
Terdapat pusat informasi perkembangan UIKA yang terhubung dengan wadah alumni	Ada, berfungsi 50%	Ada, berfungsi 60%	Ada, berfungsi 80%	Ada, berfungsi 100%
Terdapat dokumen kontribusi alumni kepada almamater UIKA	Terdapat dokumen kontribusi	Terdapat dokumen kontribusi	Terdapat dokumen kontribusi	Terdapat dokumen kontribusi

	alumni 75%	alumni 80%	alumni 85%	alumni 100%
Terbentuknya ikatan alumni pada tingkat universitas, UPPS, dan Program Studi	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 50%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 60%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 80%	Terdapat ikatan alumni (ILUNI) aktif 100%
Semua alumni UIKA tergabung dalam SILUNI UIKA (Sistem Informasi Alumni UIKA)	25% alumni UIKA tergabung dalam SILUNI	30% alumni UIKA tergabung dalam SILUNI	35% alumni UIKA tergabung dalam SILUNI	50% alumni UIKA tergabung dalam SILUNI
Terdapat dokumen program Monitoring dan Evaluasi Organisasi Alumni	50%	60%	80%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Buku alumni
- b. Treacer Study
- c. Angket pelacakan alumni

8. Referensi

- a. Permendikbud RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Tanggal : Agustus 2021
		Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu PT. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), seni serta kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari prasarana dan sarana ini tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi/jurusan (karakteristik bidang ilmu), serta arah kebijakan Universitas Ibn Khaldun Bogor yang didukung oleh Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor.

UIKA sebagai sebuah institusi penyelenggara pendidikan tinggi mengemban tugas Catur Dharma, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Catur Dharma tersebut, sesuai Permendikbud No 3 Tahun 2021 harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Standar Sarana dan Prasarana UIKA dimaksudkan untuk memberi jaminan dan sebagai sumber acuan yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal UIKA. Kondisi internal yang dimaksud adalah kemampuan UIKA dalam memenuhi kebutuhan akan Sarana dan Prasarana yang

menunjang penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma secara optimal dan menjamin keseimbangan dan keadilan bagi unit-unit yang ada sehingga dengan sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi eksternal adalah institusi lain yang lebih maju dan memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai acuan bagi UIKA untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik dari waktu.

2. Pihak yang terlibat

- a. YPIKA
- b. Rektor UIKA
- c. Wakil Rektor UIKA
- d. Dekan
- e. Ketua Prgram Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana UIKA adalah kriteria yang ditetapkan UIKA tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk seluruh proses penyelenggaraan Catur Dharma UIKA yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah.
- b. Sarana dan prasarana pembelajaran UIKA adalah kriteria yang ditetapkan UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- c. Sarana dan prasarana penelitian UIKA adalah kriteria yang ditetapkan UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan capaian penelitian
- d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat UIKA adalah kriteria yang ditetapkan UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pengabdian.

- e. Sarana dan prasarana dakwah UIKA adalah kriteria yang ditetapkan UIKA tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses dakwah dalam rangka pemenuhan capaian dakwah

4. Pernyataan Standar

- a. Pimpinan UIKA harus menetapkan standar sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Catur Dharma UIKA
- b. Pimpinan UIKA harus membuat rencana terkait pemenuhan standar sarana dan prasarana
- c. Pimpinan UIKA mengatur mekanisme pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana
- d. Pimpinan UIKA melalui unit-unit penyelenggara Catur Dharma memonitor ketersediaan dan pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan UIKA untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Inventarisasi aset sarana dan prasarana milik UIKA
- b. Menyusun panduan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
- c. Memaksimalkan seluruh potensi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
- d. Sosialisasi kepada seluruh sivitas akameika kampus UIKA tentang pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan

6. Indikator

Indikator	Target Pencapaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen penetapan standar Sarana dan Prasarana UIKA yang menunjang Catur Darma	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen rencana pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap

Terdapat dokumen yang mengatur pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan UIKA	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen monitoring pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana UIKA	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap
Terdapat dokumen kerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana UIKA.	Ada 60% lengkap	Ada 70% lengkap	Ada 80% lengkap	Ada 100% lengkap

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Sarana dan prasarana
- b. Renstra
- c. Renop
- d. SOP pengadaan, pemanfaatn, pemeliharaan sarana dan prasarana

8. Referensi

- a. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kebijakan penyediaan sarana prasarana sesuai standar
- b. Permendikbud RI nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
- e. Permendikbud nomor 7 Tahun 2020 tengan Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite

Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENDIDIKAN UIKA

	8. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran, lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2. Pihak Yang Terkait

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
- c. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

3. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UIKA. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari UIKA.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang memenuhi level KKNI
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan UIKA. UIKA menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- e. UIKA wajib menetapkan *faculty value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian fakultas yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. UIKA Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal terindeks Sinta sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Dekan.
- g. UIKA Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- h. UIKA menetapkan spesifikasi kompetensilulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada tiap program studi difakultas.

5. Strategi

- a. UIKA mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan KeIslaman.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan MONEV tahunan untuk pemantauan dan pengukuran
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal setiap tahunnya.

6. Indikator

Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat dokumen yang menunjukkan kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi lulusan bidang studi	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi lulusan bidang studi 60%	70 %	80%	100%
Terdapat dokumen menunjukkan penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KJNI	Terdapat dokumen menunjukkan penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KJNI 60% terpenuhi	70%	80%	100%
Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KJNI (Permenristekdikti no.3 tahun 2020/SKKNI yang sesuai).	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran	Terdapat dokumen menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran

		100% terpenuhi	100% terpenuhi	100% terpenuhi
Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan) yang sesuai dengan SKL.	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi	Terdapat dokumen menunjukkan kelengkapan rumusan CPL program studi dan SKL 100% terpenuhi
Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha dengan penghasilan minimal UMR) yang relevan dengan bidang studi	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana \leq 6 Bulan 60%	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana \leq 6 Bulan 70%	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana \leq 6 Bulan 80%	Terdapat dokumen menunjukkan waktu tunggu lulusan untuk bekerja Sarjana \leq 6 Bulan 100%
Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan 60 %	Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan 70%	Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan 80%	Terdapat dokumen yang menunjukkan Kesesuaian bidang kerja lulusan 100%
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja Minimal 60%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 70%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 80%	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja 100%
Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 30%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 40%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 50%	Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study = 60%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan UIKA dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study
- e. Dokumen SPMI kompetensi lulusan UIKA

8. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor, Pasal 23 sampai 26 Tentang Evaluasi Akhir Program Studi, Kelulusan, Predikat Kelulusan dan Ijazah.

	9. STANDAR ISI	Kode/No : 03-01/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Ibn Khaldun Bogor dimulai dari visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi professional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, Universitas Ibn Khaldun Bogor melalui KPMA menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Universitas Ibn Khaldun Bogor memuat:

- a. kerangka dasar & struktur kurikulum
- b. beban belajar
- c. kurikulum
- d. kalender akademik

- e. evaluasi dan pengembangan kurikulum

2. Pihak Yang Terlibat

- a. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- b. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UIKA yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum UIKA adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Dekan untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

- f. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam KKNi di UIKA adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika UIKA.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome (FLO), Program studi learning outcome.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UIKA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, soft skill dan Keislaman serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.

- 2) Learning Outcome setidaknya mengacu pada butir- butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah, dan Jurusan/Program Studi. Persentase adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi.
 - 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
- f. UIKA menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- h. Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.

- 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
- 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan keislaman
- 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Universitas
- 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai ke islaman tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
- 11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

5. Strategi

- a. UIKA melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum

- b. UIKA memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- c. UIKA melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100 %	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS 60% dari seluruh program studi	70% dari seluruh program studi	80% dari seluruh program studi	100% dari seluruh program studi

direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.				
Kurikulum program studi memiliki penciri UIKA dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif	100% matakuliah	100% matakuliah	100% matakuliah	100% matakuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah Universitas, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi.	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah Universitas, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi (60% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (70% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (80% terpenuhi).	Kurikulum disusun secara berkesinambungan (100% terpenuhi).
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	60% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)	70% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)	80% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)	100% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 0,5% berwawasan global	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 1% berwawasan global

7. Dokumen Terkait

- a. Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan
- f. Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	10. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Tanggal : Agustus 2021
		Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020.

Standar proses pembelajaran merupakan standar minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

2. Pihak Yang Terlibat

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Pimpinan Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
- b. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;

- 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- c. Penanaman nilai Islam adalah proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam berdasarkan perspektif.
 - d. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran ,semester (RPS) atau istilah lain.
 - e. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - h. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus

tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- k. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- l. Beban belajar adalah jumlah sks yang mesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan

memuat:

- 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.
- k. Dosen mengarahkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian.
- l. Dosen mengarahkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- m. Program studi menentukan kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- n. Program studi menentukan pelaksanaan kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah

untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

- o. Program studi menentukan metode pembelajaran kegiatan kurikuler meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, lulusan.
- p. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran.
- q. Program studi menentukan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik , lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, . magang, wirausaha; dan/atau , bentuk lain Pengabdian kepada masyarakat

5. Strategi

- a. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran Lulusan
- b. Program Studi, Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Melaksanakan MONEV berkala proses pembelajaran.
- c. Program Studi, Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%	100%	100%	100%
Terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar	75%	80%	85%	100%

Dosen menampilkan pembelajaran karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</i>	75%	80%	85%	100%
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75%	75%	75%	75%
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. PJP = (JP/JB) x 100% JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	PJP ≥ 20%	PJP ≥ 20%	PJP ≥ 20%	PJP ≥ 20%
Terdapat dokumen integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam	60% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam	70%	80%	100%
Terdapat dokumen Persentase tinggi kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥ 0,5%	≥ 0,5%	≥ 0,5%	≥ 0,5%
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	80%	85%	85%	90%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen

- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, dipertengahan maupun diakhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa kearah yang lebih ke islaman, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

2. Pihak Yang Terlibat

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik
- b. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Fakultas
- d. Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator- indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian Pembelajaran lulusan
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan

husus dalam rangka pencapaian pembelajaran dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek,
- q. simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- r. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- s. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- t. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran

- u. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- v. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- w. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- x. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
- y. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Pelaporan penilaian dapat pula menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Prodi harus mendesain standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri dari Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, Teknik, instrument, kriteria, indikator, bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahapan tersebut di atas yang memuat prinsip penilaian. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan kesempatan bertanya terhadap hasil penilaian, kemudian mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- c. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%- 15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- d. Dosen pengampu atau tim dosen melaksanakan penilaian dengan mengikutsertakan mahasiswa pada tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir sesuai dengan rencana pembelajaran.
- e. Fakultas/ jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi.

5. Strategi

- a. Ketua Program Studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap mekanisme dan prosedur penilaian sesuai rencana pembelajaran yang telah dirumuskan.
- b. Sosialiasi pelaksanaan penilaian dapat melibatkan dosen pengampu atau tim dosen pengampu, mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara terintegrasi dilengkapi mekanisme dan prosedur penilaian sesuai rencana pembelajaran.	Minimum 70% jumlah mata kuliah	80%	90%	100%
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75%	80%	90%	100%
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan	Terdapat 75% bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	80%	90%	100%

angka, mempunyai bukti-buktirencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)				
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua matakuliah	70% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	80%	90%	100%
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: kehadiran 15%, tugas perkuliahan $\leq 20\%$, ujian tengah semester 25%, dan akhir semester $\leq 40\%$.	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah
Rata-rata IPK lulusan	Program Sarjana, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$	Program Sarjana, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$	Program Sarjana, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$	Program Sarjana, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$
Penilaian masa studi	Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun, Magister $2 \leq 2,5$ tahun, Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun, Magister $2 \leq 2,5$ tahun, Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun, Magister $2 \leq 2,5$ tahun, Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	Doktor $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun, Magister $2 \leq 2,5$ tahun, Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$	50%	50%	80%
Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 75\%$	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

	12. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIKA melalui Pusat penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UIKA.

2. Pihak yang Terlibat

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan UIKA (Bidang SDM)
- b. Kepala Biro
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

4. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas, fakultas, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:
(a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. Universitas, fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
6. Universitas, fakultas, program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.
7. Universitas, fakultas, program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
8. Universitas, fakultas, program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
9. Universitas, fakultas, program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15.
10. Universitas, fakultas, program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi Universitas, fakultas, program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

5. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan

tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.

2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Indikator

Indikator	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Terdapat pedoman yang mengatur hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen pelaksanaan pembelajaran dosen	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen pelaksanaan penelitian dosen	100%	100%	100%	100%
Terdapat dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 60
2. Lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.

7. Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

8. Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan

Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor : 01/PRT/PENG-YPIKA/2019 Tentang Kepegawaian Universitas Ibn Khaldun Bogor

	13. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Menyusun Standar

- a. YPIKA
- b. Rektor
- c. Unit (Unit Pengelola Sarana dan Prasarana) Sarpras
- d. SIAK (Sistem Informasi Akademik dan Keuangan) atau UKSI (Unit Komputer dan Sistem Informasi)
- e. Biro Aset dan Rumah Tangga
- f. Perpustakaan

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

- c. Dasar standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, memisahkan limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio;
 - 7) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 8) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 9) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 10) Standar ruang dosen;
 - 11) Standar ruang tata usaha;
 - 12) Standar fasilitas umum.
- d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, UIKA, yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;

- 5) Standar instrumen eksperimen;
- 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
- 7) Sarana Fasilitas Umum
- 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UIKA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. UIKA harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- c. UIKA melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- d. UIKA harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbAl Islaman, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- e. UIKA harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- f. UIKA harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara menyeluruh
- g. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- h. UIKA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana Perguruan Tinggi.
- i. UIKA harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- j. UIKA harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- k. UIKA harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan

kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

- l. Kepala perpustakaan UIKA harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- m. Kepala perpustakaan UIKA dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- n. Kepala perpustakaan UIKA harus mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh Al Islam secara manual maupun elektronik.
- o. UIKA melengkapi divisi Pusat data dan sistem Informasi dengan sarana dan prasarana yang mutakhir yang terhubung dalam satu jaringan untuk kemudahan mengakses informasi
- p. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIKA harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di UIKA.
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIKA menjadi hak milik YPIKA.
- r. Dalam hal-hal tertentu, UIKA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- s. Setiap Unit Pengelola UIKA wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- t. Setiap Unit Pengelola UIKA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain- lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- u. UIKA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- v. UIKA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.

Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UIKA disiapkan

dan dibangun komponen yang meliputi:

- 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
- w. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Kantor Penjaminan Mutu dan Audit Internal (KPMA)
 - 3) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - 4) Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - 5) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 6) Laboratorium Terpadu.
 - 7) Koperasi UIKA
 - 8) Lembaga Konseling
 - 9) Lembaga bahasa

5. Strategi

- a. UIKA memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. UIKA memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan
- d. yang menggunakan fasilitas.
- e. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- f. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	80% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	85%	90%	100%
Kapasitas ruang kuliah UIKA	60% Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi, memiliki penerang yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	70%	80%	100%
Luas ruang kerja per dosen	60% Minimal 2x3 m ²	75%	85%	100%
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	500	560	600
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	60% diakses dengan jaringan luas (WAN)	75%	85%	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Indek kepuasan civitas akademik terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 4 (skala 1 – 4)
Sistem pengamanan laboratorium	75% memiliki sistem pengamanan	80%	90%	100%
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	60% dalam keadaan baik	75%	85%	100%
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang membutuhkan khusus	60% dapat diakses	70%	85%	100%
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 60 % sangat puas	≥ 70 % sangat puas	≥ 85 % sangat puas	≥ 100 % sangat puas
Tingkat kunjungan e-library	≥ 10% mahasiswa dan dosen	≥ 20%	≥ 35%	≥ 50%

perpustakaan		mahasiswa dan dosen	mahasiswa dan dosen	mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	Luas minimal 400 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50.	Luas minimal 400 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50. memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	Ada	Ada	Ada
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.	Ada	Ada	Ada
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal perprogram studi	Minimal 4	Minimal 5	Minimal 7
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal perprogram studi	Minimal 3	Minimal 4	Minimal 5

Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	Minimal 1 Kbps	Minimal 1,5 Kbps	Minimal 2 Kbps
-------------------------------	---------------------------------	----------------	------------------	----------------

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) SOP perawatan sarpras.
- 2) Daftar inventarisasi sarpras.
- 3) MONEV inventaris sarpras.
- 4) Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- 5) SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	14. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. KPMA
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen Pengampu Matakuliah
- f. Unit Alumni UIKA

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh UIKA dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana

pembelajaran.

- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
- 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik
- h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.

- i. Penilaian Pendarasan merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendarasan.
- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di UIKA dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari UIKA ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UIKA yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

4. Pernyataan Standar

- a. UIKA melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah, UIKA memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- b. UIKA memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- c. UIKA memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- d. UIKA menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- e. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- f. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan maksimal pada akhir semester (Tidak ada keterangan maksimal pada akhir semester dipermendikbud).

- g. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- h. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- i. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan UIKA harus membentuk team teaching. (Dipermendikbud tidak ada)
- j. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester. (Dipermendikbud tidak ada)
- k. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester. (Dipermendikbud tidak ada)
- l. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester. (Dipermendikbud tidak ada)
- m. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%. (Dipermendikbud tidak ada)
- n. Ketua program studi menentukan dan menetapkan (Dipermendikbud tidak ada)

5. Startegi

- a. UIKA mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.

- b. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan kebijakan UIKA tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan UIKA tentang pengembangan kurikulum memuat 60% (tiga) indikator	75%	85%	90%
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum UIKA yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum UIKA memuat 60% kriteria indikator	70%	80%	100%
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UIKA	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum	100% aspek-aspek yang	100% aspek-aspek yang	100% aspek-aspek yang

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	UIKA mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator	ditetapkan sebagai indikator	ditetapkan sebagai indikator	ditetapkan sebagai indikator
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman UIKA yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.	UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan	UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan	UIKA memiliki 100% dokumen formal kebijakan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	60% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.	75%	85%	100%
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap	pengelolaan pembelajaran	pengelolaan pembelajaran	pengelolaan pembelajaran

pembelajaran.	pengelolaan pembelajaran > 75% atau > 3 pada skala 1-4	> 75% atau > 3 pada skala 1-4	> 75% atau > 3 pada skala 1-4	> 75% atau > 3 pada skala 1-4
Ketersediaan mekanisme memonitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100%	100%	100%
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif	100%	100%	100%
Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal	Kegiatan ilmiah yang terjadwal	Kegiatan ilmiah yang terjadwal
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	75% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	80% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	90% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 2 kali/ semester	Minimal 2 kali/ semester	Minimal 2 kali/ semester	Minimal 2 kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbingan Akademik	Minimal 4 kali/ semester	Minimal 4 kali/ semester	Minimal 4 kali/ semester	Minimal 4 kali/ semester
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran				
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 70%	≥ 80%	≥ 90%	100%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	70% sesuai bidang ilmu	80% sesuai bidang ilmu	90% sesuai bidang ilmu	100% sesuai bidang ilmu

Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≥ 10 mahasiswa	≥ 8	≥ 6	≥ 5
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	≥ 10 kali	≥ 10 kali	≥ 10 kali	≥ 10 kali

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 2) SOP pengelolaan team teaching
 - 3) SOP pembimbingan akademik.
 - 4) SOP pembimbingan skripsi.
 - 5) SOP pelaksanaan pendadaran
 - 6) SOP cuti kuliah.
 - 7) SOP monitoring perkuliahan.
 - 8) SOP mutasi mahasiswa.
 - 9) SOP Pembinaan Kemahasiswaan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	15. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. YPIKA
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

3. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling) untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

- f. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan permahasiswa pertahun dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

4. Pernyataan Standar

- a. UIKA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. UIKA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. UIKA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. UIKA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. Yaitu menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun seperti :
 - 1) Hibah
 - 2) Jasa layanan profesi/ keahlian
 - 3) Dana lestari dari alumni
 - 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- e. UIKA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- f. UIKA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
- g. UIKA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. YPIKA wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

5. Strategi

- a. UIKA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. UIKA mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. UIKA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun (dalam juta rupiah)	7	8	9	10
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/tahun	DPD 5 juta	DPD 5 juta	DPD 5 juta	DPD 5 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/tahun dalam 3 tahun terakhir.	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta	DOP \geq 20 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan	60% Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)	75%	85%	100%

akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM				
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	cukup	cukup	cukup
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	70 %	80 %	90%	100 %
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	70 %	80 %	90 %	100 %
Implementasi kebijakan pembebasan biaya	80% mahasiswa	85% mahasiswa	90% mahasiswa	100% mahasiswa
Mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	Maksimal 5%	Maksimal 10%	Maksimal 15%	Maksimal 20%
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 5 juta	≥ 5 juta	≥ 10 juta	≥ 10 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 3 juta	≥ 3 juta	≥ 5 juta	≥ 5 juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENELITIAN

	16. STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Tujuan penelitian yang diselenggarakan UIKA Bogor diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Teknologi, percepatan dan perbaikan produksi, ciptaan model, produk fisik, rekomendasi kebijakan dan solusi permasalahan kehidupan. Hasil penelitian harus dapat mengarah pada sasaran pengguna yaitu masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Sehubungan hal tersebut, UIKA Bogor berinisiatif untuk melaksanakan secara konsisten, berorientasi mutu dan akuntabel dalam; (1) menjaga nilai religius Islami dan ethic untuk kemaslahatan umat; (2) meningkatkan mutu penelitian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. (3) membentuk unit kajian/studi dan/atau wahana pengetahuan guna mendorong terwujudnya kualitas penelitian; (4) mengoptimalkan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk itu, UIKA terus berupaya senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam memenuhi dan/atau melampaui standart nasional perguruan tinggi.

2. Pihak Yang Terlibat

- a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar hasil Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di UIKA diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi ketentuan diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya dan/atau untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UIKA harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan agama, sosial budaya, ekonomi, hukum, sains, dan seni yang terintegrasi dengan pendekatan islami dan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.

- b. LPPM UIKA menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UIKA.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UIKA.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai religius Islam dan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- c. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan dan/atau coaching kepada sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- e. Pelaksanaan penelitian mengikuti kaidah dan prosedur ilmiah dan mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Lembaga pengelola penelitian.
- f. Evaluasi Dampak dari Hasil-hasil penelitian.
- g. Sosialisasi dan Desiminasi hasil penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh UIKA Bogor	100%	100%	100%	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara dosen dan/atau tim peneliti per 1 tahun	1 artikel	1 artikel	1 artikel	1 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	3 sitasi	3 sitasi	3 sitasi	3 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 1 tahun	Hak Cipta : 1 judul			
Jumlah publikasi Ilmiah Mahasiswa Jurnal Nasional/ Internasional, Seminar Nasional/ Internasional, Tulisan Media Masa	Publikasi Ilmiah mahasiswa minimal 3% Dalam 3 Tahun Terakhir	Publikasi Ilmiah mahasiswa minimal 3% Dalam 3 Tahun Terakhir	Publikasi Ilmiah mahasiswa minimal 3% Dalam 3 Tahun Terakhir	Publikasi Ilmiah mahasiswa minimal 3% Dalam 3 Tahun Terakhir
Jumlah Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi	Jumlah sitasi rata-rata mahasiswa per-tahun ≥ 3 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir	Jumlah sitasi rata-rata mahasiswa per-tahun ≥ 3 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir	Jumlah sitasi rata-rata mahasiswa per-tahun ≥ 3 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir	Jumlah sitasi rata-rata mahasiswa per-tahun ≥ 3 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir
Jumlah Luaran Penelitian/PkM yang dihasilkan Mahasiswa HKI, HAK Cipta, Book Chapter	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir

7. Dokumunen Terkait

- a. Rencana strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat)

8. Referensi

- a. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	17. STANDAR ISI PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UIKA mengacu pada Permenristek dikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian Permenristek dikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut,

“Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen
- d. Stakeholder (Penambahan Stakeholder semua yg terlibat dalam kepentingan UIKA)

3. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan

keluasan materi penelitian yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan Rumus-rumus dasar seperti konsep atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIKA harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi khusus yang terintegrasi dengan pendekatan Islami dan kearifan lokal untuk kepentingan nasionalis penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- c. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan pendekatan Islami dan kearifan lokal berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan Pendekatan Islami dan kearifan lokal yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu serta bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa dan Investor dan pelaku industri bisnis
- f. Isi penelitian untuk pengambilan sumber data dari fasilitas yang memiliki standar mutu.
- g. Isi penelitian seharusnya untuk pengambilan sumber-sumber data dari fasilitas yang memiliki standar mutu dan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional
- h. LPPM UIKA menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

LPPM UIKA membentuk Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian dari perwakilan setiap disiplin ilmu
- c. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Rencana Induk Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan.
- d. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi Pedoman penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Keluaran Penelitian berupa Prototipe
- h. Pembuatan laporan Penelitian
- i. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.
- j. Keluaran Penelitian berupa Prototipe. (Merujuk Pasal 22 Permen ristek dikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian)
- k. Pembuatan laporan Penelitian (Merujuk Pasal 22 Permen ristek dikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian)

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional	70% rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional
Jumlah buku yang dirujuk	30% rujukan dari buku			
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana	100% penelitian yang sesuai dengan renstra	100% penelitian	100% penelitian	100% penelitian

Strategis Penelitian		yang sesuai dengan renstra	yang sesuai dengan renstra	yang sesuai dengan renstra
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0% pelanggaran etika pertahun	0% pelanggaran etika pertahun	0% pelanggaran etika pertahun	0% pelanggaran etika pertahun
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	75% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	85%	90%	100%
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 10\%$ isi penelitian LPPM UIKA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
Isi/tema penelitian UIKA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 75\%$ isi/tema penelitian UIKA mencakup permasalahan global	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$
	$\geq 5\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra luar negeri.	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Surat Pernyataan Peneliti
- d. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian Tambahan rujukan dasar penelitian

	18. STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIKA harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIKA.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari

proses pencapaian kompetensi lulusan.

- h. LPPM UIKA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM UIKA mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan kepala LPPM UIKA menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM UIKA mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

6. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UIKA memiliki 60% bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti	75%	85%	100%

	<p>meliputi 6 (enam) aspek :</p> <p>a) Tata cara penilaian dan review,</p> <p>b) Legalitas pengangkatan reviewer,</p> <p>c) Hasil penilaian usul penelitian</p> <p>d) Legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti,</p> <p>e) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta</p> <p>f) Dokumentasi output penelitian.</p>			
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	30%	40%	50%
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	60% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	70% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	80% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	100% penelitian dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	60% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	70% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	80% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran	100% pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UIKA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	100%	100%	100%

Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada	Ada	Ada	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%	100%	100%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	19. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar proses penilaian penelitian merujuk Pasal 1 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu kelayakan proposal dan capaian keluaran penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam pemenuhan Standar

a. Penyelenggara Penelitian

- 1) Pelaksana Penelitian (Individu/ Kumpulan individu/Pegawai, K/L/PD; PT, Ormas, BUT)
- 2) Komite Penilaian Proposal Penelitian/Reviewer Proposal Penelitian
- 3) Komite penilaian luaran penelitian/ reviewer luaran penelitian
- 4) perwakilan kuasa penandatanganan kontrak penelitian

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian penelitian dilakukan pada proses, hasil, dan keluaran penelitian (Publikasi Ilmiah, Prototipe, Paten, Kekayaan Intelektual, Laporan Penelitian) dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian menilai

kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.
(Pasal 20 ayat 3)

- b. Hasil penilaian penelitian terdiri atas:
 - 1) Persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
 - 2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
 - 3) Saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
 - 4) Rekomendasi untuk mendapatkan biaya keluaran tambahan. (Pasal 20 ayat 4)
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses, hasil, dan keluaran penelitian berdasarkan Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UIKA sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan penelitian.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1. Standar Penilaian Proposal
 - 2. Standar Penilaian Kemajuan
 - 3. Standar Penilaian Laporan
 - 4. Standar penilaian keluaran penelitian

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Perlu ditetapkan kualifikasi reviewer penilai proposal dan keluaran penelitian berdasarkan ketetapan penyelenggara penelitian.
- b. LPPM UIKA harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan penelitian, yaitu memenuhi unsur: keberlanjutan penelitian dan capaian keluaran penelitian

- d. Perlu adanya penambahan unsur standar keluaran penelitian.
- e. Hasil penilaian penelitian terdiri atas:
 - 1) persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
 - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian;
 - 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian; dan
 - 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya keluaran tambahan.
- f. Penilaian penelitian harus digolongkan berdasarkan jenis penelitian (penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan, dan kajian) yang merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan memiliki kemanfaatan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ataupun menemukan teori baru serta solusi atas permasalahan tertentu. Penilaian penelitian didasarkan pada pedoman dalam pelaksanaan penelitian serta hasil, dan keluaran penelitian yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- g. pengajuan proposal melalui kompetisi dan penugasan, bukan berdasarkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi mahasiswa.

5. Strategi

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- e. Memonitor dan evaluasi kelayakan, proses, hasil, dan keluaran penelitian

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya pedoman penilaian penelitian	70% tersedia	80% tersedia	90% tersedia	100% tersedia
Terdapat berita acara yang berisi rekomendasi reviewer atas kelayakan proposal penelitian.	75%	80%	90%	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	75%	80%	90%	100%
Proposal penelitian direview/diseminarkan	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian direview/diseminarkan	75%	80%	90%	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	75%	80%	90%	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian dasar dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 atau jurnal nasional ber-ISSN.	75%	80%	90%	100%
Hasil penelitian terapan dipublikasikan pada minimal jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, atau jurnal internasional terindeks scopus, Proceeding terindeks Scopus/Web of Science (WOS).	25%	35%	40%	45%
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	75%	80%	90%	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	75%	80%	90%	100%
Persentase keberhasilan penelitian yang mencapai target keluaran sesuai dengan kontrak penelitian dan jangka waktu yang telah ditetapkan	75%	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Surat penugasan kepada pelaksana penelitian untuk melakukan penelitian
Pasal 4 ayat 2
- b. Laporan Penelaahan Kelayakan Proposal Pasal 10 ayat 2

- c. Berita acara rekomendasi oleh Komite Penilaian Proposal Pasal 10 ayat 4, Pasal 10 ayat 5
- d. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Pasal 1 ayat 13
- e. Surat Perjanjian Tertulis Kontrak Penelitian Pasal; 1 ayat 16
- f. Rencana Strategis UIKA
- g. Pedoman Rencana Induk Penelitian

8. Referensi

- a. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	20. STANDAR PENELITI	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, UIKA melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika UIKA yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan UIKA dan

mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.

- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM UIKA meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM UIKA menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua LPPM UIKA memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

5. Strategi

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	75%	80%	90%	100%
Keberadaan kelompok riset UIKA	UIKA memiliki 75% kelompok riset yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	80%	90%	100%
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	75%	80%	90%	100%
Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	75%	80%	90%	100%

7. Dokumen terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	21. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UIKA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

Fasilitas penelitian harus memiliki akurasi dan presisi dengan cara melakukan kalibrasi (teknik) dengan orientasi teknologi revolusi 4.0, sehingga menjadi rujukan aplikasi industri, perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan produk dan pusat data produk (data center)

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang II
- c. Ketua LPPM UIKA
- d. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Rencana mutu adalah merupakan serangkaian proses-proses untuk menjamin mutu luaran penelitian baik berupa konsep atau produk, komponen rencana mutu terdiri dari (5M; Man, Money, Methode, Machine dan Material)
- b. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- c. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- d. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- e. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- f. Sarana prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIKA yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- g. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- h. Sertifikat Keahlian (SKA) adalah **sertifikat** yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau **keahlian** tertentu.
- i. Aplikasi original adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna).
Aplikasi resmi
- j. Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya

- k. Presisi adalah Sejauh mana pengukuran yang diulang (dapat direproduksi) dalam kondisi tidak berubah menunjukkan hasil yang sama
- l. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi
- m. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu (akurasi dan presisi) dan terkalibrasi, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
Oleh karena itu, UIKA melalui LPPM dan Bagian sarana dan prasarana menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya
 - 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
 - 2) standar penggunaan,
 - 3) standar pemeliharaan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. UIKA menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. unit kerja (laboratorium)
- c. Ketua LPPM UIKA melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester. Yang dibuat oleh kepala laboratorium, pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh bagian sarana dan prasarana Fakultas, ketua LPPM melakukan kajian terhadap kinerja sarana dan prasarana penelitian laboratorium.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian dengan melampirkan proposal penelitian lengkap dengan time line dan alat yang akan digunakan, minimal 1 minggu sebelum penelitian dilakukan.

- e. Ketua LPPM UIKA harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UIKA. Melalui jasa industri, kerjasama, pemerintahan, dan produk yang dihasilkan

5. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaansarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UIKA.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- d. Menyiapkan team Task force yang terintegrasi (perangkat hukum, Teknis, Sarana dan prasarana, QMS, Team Audit, marketing industri) terkait percepatan pencapaian target
- e. Menyiapkan perangkat sarana dan prasarana dengan orientasi revolusi industry 4.0 paling lambat ditahun 2021
- f. Mensesuaikan Organisasi unit kerja yang ada / Laboratorium sesuai dengan standar ISO / IEC 1725:2017

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset UIKA	UIKA memiliki 75% laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	80%	90%	100%
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70% sarana/ prasarana penelitian internal digunakan	80%	90%	100%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 300 judul buku/Prodi	Minimal 350 judul buku/Prodi	Minimal 400 judul buku/Prodi	Minimal 500 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	10	12	15
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	5	8	10
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	4	6	8
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	75% kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	80%	90%	100%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 30%	35%	40%	50%
Terbentuknya team task force	Terbentuknya team task force sarana prasarana 30% manual	Terbentuknya team task force 50% manual	Terbentuknya team task force 100% manual	Terbentuknya team task force 100% berbasis IT
Tersedianya SOP dan Instruksi kerja, terkait kesiapan sarana dan prasarana penelitian	Tersedianya 60% SOP dan Instruksi kerja, terkait kesiapan sarana dan prasarana penelitian	70%	80%	100%
Terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017	Minimal 1 program studi terdapat laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017	Minimal 2	Minimal 3	Minimal 4

Terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Juga Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Menjalin kerjasama dengan LSP dan menjadi tempat TUK	Menjalin kerjasama dengan LSP dan menjadi tempat TUK	Menjalin kerjasama dengan LSP dan menjadi tempat TUK	Terdapat minimal 1 lembaga LSP dan tempat TUK 2 Kegiatan
---	--	--	--	--

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	22. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UIKA memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

2. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UIKA.
- b. Ketua LPPM UIKA harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua LPPM UIKA seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM UIKA seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM UIKA harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Ketua LPPM UIKA harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- g. Ketua LPPM UIKA harus melaksanakan Monev penelitian.
- h. Ketua LPPM UIKA harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- i. Ketua LPPM UIKA harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UIKA.
- j. Ketua LPPM UIKA harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- k. Ketua LPPM UIKA harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- l. Ketua LPPM UIKA harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- m. Ketua LPPM UIKA harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

5. Strategi

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya lembaga penelitian UIKA sebagai pengelolaan penelitian Madya	Terdapat LPPM lembaga penelitian UIKA			
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM	60% Terdapat RIP	70% Terdapat RIP	80% Terdapat RIP	100% Terdapat RIP
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Terdapat pedoman seleksi dan dilaksanakan 100%			
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Terdapat klinik 60% berfungsi	Terdapat klinik 70% berfungsi	Terdapat klinik 80% berfungsi	Terdapat klinik 100% berfungsi
Adanya reward	Terdapat 60% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 70% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 80% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman	Terdapat 100% bukti pemberian reward berdasarkan pedoman
Adanya pelaporan yang periodik	60%	70%	80%	100%
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	Terdapat bukti upaya peningkatan	Terdapat bukti upaya	Terdapat bukti upaya	Terdapat bukti upaya

	30% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	peningkatan 35% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	peningkatan 40% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP	peningkatan 50% sarana dan prasarana yang tertuang dalam Renstra dan RIP
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Terdapat data peningkatan publikasi 10%	Terdapat data peningkatan publikasi 20%	Terdapat data peningkatan publikasi 30%	Terdapat data peningkatan publikasi 40%
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:20	Rasio reviewer dan peneliti 1:15	Rasio reviewer dan peneliti 1:13	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1			
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 2 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIKA	Tersedianya 3 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIKA	Tersedianya 4 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIKA	Tersedianya 5 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIKA

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	23. STANDAR PEMBIAYAN PENELITIAN	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; e. pemantauan dan evaluasi Penelitian; f. pelaporan hasil Penelitian; dan g. diseminasi hasil Penelitian.

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

2. Pihak yang Terlibat dalam Perumusan Standar

- a. Rektor
- b. Para Wakil Rektor
- c. Dekan dan Wakil Dekan
- d. Kepala Program Studi

- e. Ketua LPPM UIKA
- f. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2.
- b. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- f. Ketua LPPM UIKA memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Ketua LPPM UIKA menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

5. Strategi

- a. Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UIKA **berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.**
- b. mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri
- c. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Rp 2,5 juta /dosen	Rp 3 juta /dosen	Rp 3,5 juta /dosen	Rp 4 juta /dosen
Tercapainya pendanaan	> 60%	75%	85%	100%
Penelitian eksternal UIKA sebanding dan atau lebih besar dari dana internal UIKA	10% dana dari penelitian eksternal	25% dana dari penelitian eksternal	35% dana dari penelitian eksternal	50% dana dari penelitian eksternal
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	1%	2%	3%	5%
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tedapat mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tedapat mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tedapat mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tedapat mekanisme dan pedoman penggunaan dana

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Rencana Startegis UIKA
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021 Tentang STATUTA UIKA.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	24. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh UIKA. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen.

2. Pihak yang Telibat dalam Penyusunan Standar

- 1) Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- 2) Ketua LPPM UIKA
- 3) Dosen

3. Pernyataan Isi Standar

- a. UIKA harus menetapkan hasil PkMyang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM UIKA menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai

- dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UIKA.
- d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UIKA.
 - e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
 - f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

4. Strategi

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan lokal genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi out put dan outcomes PkM.

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	80%	85%	90%	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%	Minimal 75%	Minimal 90%	100%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil Pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 60%	Minimal 70%	Minimal 80%	100%

Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	75%	85%	95%	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	75%	85%	95%	100%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	60%	75%	85%	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	2 artikel	3 artikel	4 artikel	5 artikel
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi/ mahasiswa per 3 tahun	Hak Cipta : 1 judul	Hak Cipta : 2 judul	Hak Cipta : 3 judul	Hak Cipta : 4 judul
Jumlah Luaran Penelitian/PKM yang dihasilkan Mahasiswa HKI, HAK Cipta, Book Chapter	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir	Jumlah Luaran ≥ 3 dalam tiga tarun terakhir

6. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Renstra Abdimas

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	25. STANDAR ISI PKM	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi UIKA harus merepresentasikan visi dan misi Universitas, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIKA memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam Universitas sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di UIKA mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi Universitas, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pihak yang terlibat dalam Penyusunan Standar

- a) Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b) Ketua LPPM UIKA
- c) Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIKA harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa

sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan

- h. yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- i. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- j. LPPM UIKA menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

5. Strategi

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik PkM.
- c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.
- d. Sosialisasi pedoman PkM.
- e. Review dan seleksi proposal PkM.
- f. Review hasil PkM
- g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama		Target Capaian			
		2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	jumlah	>20% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>30% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>40% jumlah pengabdian kepada masyarakat	>50% jumlah pengabdian kepada masyarakat
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	jumlah	75%	85%	95%	100%
Jumlah ketaatan		100%	100%	100%	100%

terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun				
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	70% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	80% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	90% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 10\%$ isi PkM LPPM UIKA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LPPM UIKA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 30\%$ isi PkM LPPM UIKA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 50\%$ isi PkM LPPM UIKA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/tema PkM UIKA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 10\%$ isi/tema PkM UIKA mencakup permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM UIKA mencakup permasalahan global	$\geq 30\%$ isi/tema PkM UIKA mencakup permasalahan global	$\geq 50\%$ isi/tema PkM UIKA mencakup permasalahan global

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Pedoman Rencana Strategi PkM
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	26. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

2. Pihak yang Terlibat dalam Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen.

3. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIKA harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM. (Sebaiknya perlu ditambahkan standar mutu, keselamatan kerja dan etika PKM tertuang dimana)
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM UIKA.
- g. LPPM UIKA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- h. LPPM UIKA mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM UIKA menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.

- j. LPPM UIKA mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

5. Indikator

- a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, Mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	75%	80%	90%	100%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	75%	80%	90%	100%
Integrasi tema dan setting PkM dengan yayasan	Minimal 60%	Minimal 75%	Minimal 85%	100%
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%	80%	90%	100%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	80%	85%	90%	100%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul	1 Judul	2 Judul	2 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, laporan kemajuan maupun	100%	100%	100%	100%

laporan akhir kegiatan.				
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	75%	80%	90%	100%
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM UIKA memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	100% PkM UIKA memiliki dokumen	100% PkM UIKA memiliki dokumen	100% PkM UIKA memiliki dokumen
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 60% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Minimal 70% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku	Minimal 85% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku	Minimal 100% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	80%	85%	90%	100%

6. Dokumen terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Renstra PkM.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	27. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UIKA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

3. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UIKA.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

- Standar Penilaian Proposal
- Standar Penilaian Kemajuan
- Standar Penilaian Laporan

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UIKA harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - 2) Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau

- 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

5. Strategi

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia	100% tersedia	100% tersedia	100% tersedia
Penggunaan instrument penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	70%	80%	90%	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	70%	80%	90%	100%
Proposal PkM direview/diseminarkan	70%	80%	90%	100%
Hasil PkM direview/diseminarkan	70%	80%	90%	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	70%	80%	90%	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	70%	80%	90%	100%
Persentase ketercapaian tingkat Kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	70%	80%	90%	100%
Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	70%	80%	90%	100%
Persentase kepuasan survey dampak	70%	80%	90%	100%

pengabdian kepada masyarakat				
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	70%	80%	90%	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	60%	70%	85%	100%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	70%	80%	90%	100%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	60%	70%	85%	100%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	70%	80%	90%	100%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	70%	80%	90%	100%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumberbelajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%	70%	85%	100%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	70%	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Rencana Induk PkM
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	28. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UIKA melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika UIKA yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Universitas dengan

mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.

f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM UIKA meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM UIKA menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
- f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.

5. Strategi

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capain			
	2021	2022	2023	2024
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	minimal 1 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya	minimal 2 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai road map PkM	70%	80%	90%	100%
Keberadaan kelompok riset UIKA	UIKA memiliki 70% kelompok riset yang ditunjukkan dengan : Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset	80%	90%	100%

	Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	70% Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis	80%	90%	100%
Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100% Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa	100% Peneliti dosen UIKA melibatkan mahasiswa
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 1 judul	Minimal 2 judul

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	29. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UIKA melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.

- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIKA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. UIKA menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM UIKA melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM UIKA harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UIKA.

5. Strategi

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM UIKA.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Keberadaan Laboratorium riset UIKA	UIKA memiliki 60% laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan Dihasilkannya produkriset yang berdayasaing internasional.	70%	80%	100%
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	80%	90%	100%

7. Dokumen Terkait

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	30. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UIKA memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PIM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM UIKA.
- b. Ketua LPPM UIKA harus mengikuti ketetapan Komisi Etik PkM.
- c. Ketua LPPM UIKA seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- d. Ketua LPPM UIKA seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM UIKA harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
- f. Ketua LPPM UIKA harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
- g. Ketua LPPM UIKA harus melaksanakan Monev PkM.
- h. Ketua LPPM UIKA harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- i. Ketua LPPM UIKA harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di UIKA.
- j. Ketua LPPM UIKA harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
- k. Ketua LPPM UIKA harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
- l. Ketua LPPM UIKA harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
- m. Ketua LPPM UIKA harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

5. Strategi

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.

- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Adanya lembaga Abdimas UIKA sebagai pengelola PkM untuk peningkatan peringkat	Memperoleh peringkat madya	Memperoleh peringkat madya	Memperoleh peringkat utama	Memperoleh peringkat mandiri
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM UIKA	70%	80%	90%	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada 70% berfungsi	Ada 80% berfungsi	Ada 90% berfungsi	Ada 100% berfungsi
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung 70% SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	80%	90%	100%
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM				
Adanya reward				
Adanya pelaporan yang periodic				
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM				
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi				
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM				
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	70%	80%	90%	100%
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:20	1:20	1:15	1:10
Jumlah staf administrasi yang memadai	Tersedianya minimal 3 Staf administraitif di LPPM UIKA	Tersedianya minimal 3 Staf administraitif di LPPM UIKA	Tersedianya minimal 4 Staf administraitif di LPPM UIKA	Tersedianya minimal 5 Staf administraitif di LPPM UIKA

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Rencana Strategis LPPM
- c. Statuta UIKA
- d. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau
- e. Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	31. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No : 03-03/KPMA/0121
		Tanggal : Agustus 2021
	UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR	Revisi : 01
		Halaman :

1. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan Universitas untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, Universitas juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, UIKA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

2. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Standar

- a. Pimpinan Universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM UIKA
- c. Dosen

3. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai:

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2.
- b. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM UIKA menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

5. Strategi

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UIKA berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Universitas atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

6. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada	Ada	Ada	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Rp 1,5 juta	Rp 1,5 juta	Rp 2 juta	Rp 2,5 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	25%	30%	40%	50%
b. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	≥1% total pendapatan	≥1,25% total pendapatan	≥1,5% total pendapatan	≥1,75% total pendapatan
c. Persentase dana bantuan sosial dan bencana pertahun	≥1% total pendapatan	≥1% total pendapatan	≥1% total pendapatan	≥1% total pendapatan
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana	≥0,5%	≥0,75%	≥1%	≥1,25%

perguruan tinggi.				
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	Ada	Ada	Ada	Ada
a. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada	Ada	Ada	Ada
b. Adanya monev penggunaan dana	Ada	Ada	Ada	Ada
c. Adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada	Ada	Ada	Ada
d. Adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
e. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Adanya LPJ	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis UIKA
- b. Statuta UIKA
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021.
- g. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor Periode 2016-2020.